

## **PUTUSAN**

Nomor : 41 /Pdt.G/2010/MS-ACEH

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai Tergugat /Pelawan, sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 340/Pdt.G/2009/MSyTkn. tanggal 22 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan ;
3. menguatkan putusan verstek nomor : 340/Pdt.G/2009/MsyTkn tanggal 26 Oktober 2009 ;
4. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 340/Pdt.G/2009/MSyTkn. tanggal 22 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Pebruari 2010;

Memperhatikan memori banding Tergugat /Pelawan /Pembanding tanggal 8 Maret 2010, yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 26 Pebruari 2010;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundangundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui, mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi Miitsaaqan gholiizhon, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah yakin bahwa perkawinan pelawan /Pembanding dengan Terlawan /Terbanding telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah terpecah pula, maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No: 340/Pdt.G/2009/Msy.Tkn. tanggal 22 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006, dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasalpasal dari peraturan perundangundangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 340/Pdt.G/2009/MSyTkn. tanggal 22 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1430 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihakpihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto.

**DRS. MARZUKI YOESOEUF, S.H.**

KETUA MAJELIS,

dto.

**DRS. ABBAS FAUZI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**M. JAMIL, S.Ag.**

**Perincian biaya banding :**

1. Biaya Materai	Rp. 6.000.
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000.
3. Biaya Leges	Rp. 5.000.
4. Biaya proses	Rp. 134.000.
J u m l a h ,	Rp. 150.000.

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan yang sama bunyinya :  
Banda Aceh, 19 Mei 2010,  
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

DTO

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**